



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SUKOMORO
DESA BULU

Jalan Kantil No:01 RT.01 RW.01 – Kode Pos 63391

Email: bulutumandang@gmail.com Wibset: bulu.magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR : 188/20/KEPT/403.409.07/2022

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA (KPP) “BERLIAN”
PROGRAM TPS 3R 2022
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN TAHUN
ANGGARAN 2022

KEPALA DESA BULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan Program TPS 3R dipandang perlu membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Program TPS 3R Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa dalam rangka memberi kepastian dan kejelasan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban pengurus dan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat pada Program TPS 3R;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a dan b diatas, dipandang perlu pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Bulu;

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pedoman Penataan Kelembagaan Masyarakat;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- g. Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan KeKepala Desa.

Memperhatikan : Musyawarah Warga dan Tokoh Masyarakat dalam pembahasan susunan pengurus Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Program TPS 3R Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, pada Kamis Tanggal 24 Juni 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan ini membentuk “Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara” (KPP) TPS 3R “BERLIAN” Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagai terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) TPS 3R “BERLIAN” Desa Bulu sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU Keputusan ini mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada Ketua RW / RT dan Masyarakat sekaligus menyebarluaskan informasi kegiatan TPS 3R di Tingkat Kecamatan;
- b. Untuk segera menyusun Program Kerja, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga termasuk di dalamnya Anggaran Operasional TPS 3R;
- c. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan Kegiatan – kegiatan TPS 3R dan Kegiatan lainnya yang mendukung Kegiatan TPS 3R dengan mengedepankan inovatif dan kreatif;
- d. Menyampaikan Laporan Kegiatan KPP setiap 2 (dua) Bulan kepada Kepala Desa melalui KSM;
- e. Bersama dengan KSM dan Masyarakat melaksanakan Tugas – Tugas dan Pemanfaatan Lahan di sekitar TPS 3R untuk didayagunakan kemanfaatannya untuk kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KeKepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku;

- KETIGA : Anggaran Kegiatan Pengembangan “Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara “ (KPP) TPS 3R “ BERLIAN “ Desa Bulu dapat bersumber dari Anggaran APBN, APBD, Anggaran Pendapatan Kelompok dan Sumber Dana Lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan dan disampikan pertanggungjawabannnya secara transparan dan berkala;
- KEEMPAT : Lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Masa Bhakti dan Perubahan Kepengurusan “Kelompok Pemanfaatn dan Pemelihara : (KPP) TPS 3R “BERLIAN” Desa Bulu akan diatur di dalam Rencana Program yang dibuat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulu

Pada Tanggal : 24 Juni 2022

KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bulu
Nomor : 188/20/KEPT/403.409.07/2022
Tentang : Pembentukan Kelompok
Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)
"Berlian" Desa Bulu, Kecamatan
Sukomoro

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA (KPP)
TPS 3 R "BERLIAN" DESA BULU**

JABATAN	NAMA	ALAMAT
Ketua	Heru Wahyudi	Desa Bulu RT 01 RW 01
Sekretaris	Marsini	Desa Bulu RT 01 RW 03
Bendahara	Hari Triyono	Desa Bulu RT 03 RW 02
A. SEKSI USAHA EKONOMI		
• Koordinator	Suparman	Desa Bulu RT 02 RW 02
Anggota 1	Nono Sukono	Desa Bulu RT 02 RW 03
B. SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN		
• Koordinator	Sukardi	Desa Bulu RT 01 RW 01
Anggota 1	1. Romlan Sayid. N	Desa Bulu RT 02 RW 01
C. SEKSI PENYULUHAN		
• Koordinator	Sadimin	Desa Bulu RT 02 RW 01
Anggota 1	1. Erny Untari	Desa Bulu RT 02 RW 01
Anggota 2	2. Sutomo	Desa Bulu RT 02 RW 01

Ditetapkan di : Bulu
Pada tanggal : 24 Juni 2022

KEPALA DESA BULU,

DEDY FIRMANSYAH